



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3274020806730008, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 08 Juni 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YODI LEONARDO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Advokat (PERADI No.02.11445), berkantor di Kantor Hukum AHL di Jalan Raya Brigjend Dharsono (depan Bulog) By Pass, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Februari 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 51/Reg.K/2024/PA.CN tanggal 26 Februari 2024, **dengan domisili elektronik pada alamat email:** yodi.leonardo.sh@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK , tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 03 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pegambiran, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Yang Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 042/26/III/2012 Tanggal 03 Maret 2012,
2. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON telah hidup membina rumah tangga ditempat kediaman yang telah disepakati bersama (terlama) di xxxxxx xxxxxxxx (rumah orangtua PEMOHON), yang awalnya bahagia dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang saat ini memiliki keturunan anak perempuan bernama XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Umur 10 Tahun,
3. Bahwa selama berumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON belum pernah bercerai;
4. Bahwa namun semanjak Januari 2022 sampai sekarang akhirnya kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak terwujud lagi layaknya rumah tangga yang lain, karena antara PEMOHON dengan TERMOHON sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan :
  - Persoalan ekonomi dimana PEMOHON tidak mampu/tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang dalam hal ini TERMOHON selalu memiliki keinginan punya kendaraan, rumah dan lain-lain namun PEMOHON tidak mampu untuk memenuhinya karena penghasilan PEMOHON yang kurang, sehingga akhirnya antara PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar dan berselisih terus menerus,
  - TERMOHON sering mengabaikan kewajibannya sebagai Istri yang seharusnya melayani suami disaat lagi makan, minum, jika di kasih

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran malah antara PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar dan berselisih terus menerus,

5. Bahwa akhirnya TERMOHON pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah Orang Tua TERMOHON, yang antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah berpisah rumah semenjak September 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri, sehingga PEMOHON merasa sekarang ini sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan TERMOHON,

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati PEMOHON dan TERMOHON untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dari pada rumah tangga/perkawinannya menjadi mudhorot maka PEMOHON mengajukan permohonan talak ini yang kiranya berkenan Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak kepada TERMOHON,

8. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 26 Maret 2024 terkait hal-hal yang menyangkut dengan hak-hak akibat perceraian Termohon dimana Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

- 1) Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga menyepakati hal-hal terkait dengan pemeliharaan (hadanah) anak dan nafkah anak, sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak yang bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin, Tempat/tanggal lahir Cirebon, 30 Januari 2013 Berada dibawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon nafkah untuk anak tersebut diatas minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan tiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (SULTAN RAJA MUHAMMAD EMIRUDIN Bin SULTAN H.MOCH.DJALALUDIN) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON (DEVI SUSANTI Binti UDIN);
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. Menetapkan pemeliharaan (hadanah) anak dan nafkah anak sebagai berikut:
  - a. Bahwa anak yang bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin, Tempat/tanggal lahir Cirebon, 30 Januari 2013 Berada dibawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon;
  - b. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon nafkah untuk anak tersebut diatas minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan tiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Abdul Halim, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN, tanggal 05 Maret 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Maret 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian seperti termuat dalam lampiran pada berita acara sidang perkara *a quo* dan selanjutnya atas kesepakatan sebagian tersebut akan dimuat dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa sebelum permohonan dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan permohonan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan tidak membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 3274020806730008, tanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 042/26/III/2012, tanggal 03 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lemahwungkuk xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 3274020905110003, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3274-LU-25022013-0007, tanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

## B. Bukti Saksi

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI 1, tempat

lahir Majalengka, tanggal lahir 09 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, saksi adalah asisten Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di xxxxxx xxxxxx (rumah orangtua Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, saksi juga pernah mendengar Termohon meminta dibeli rumah kepada Pemohon;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan September 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 07 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, saksi adalah supir Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di xxxxxx xxxxxxxx (rumah orang tua Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, saya juga pernah mendengar Termohon meminta dibeli mobil kepada Pemohon;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangganya, kedua belah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Setember 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

*Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon pada pokoknya tetap pada jawabannya serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relative terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Cirebon berwenang mengadili perkara *a quo*;

### Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo*;

## Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 26 Maret 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak Januari 2022, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Persoalan ekonomi dimana PEMOHON tidak mampu/tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang dalam hal ini

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON selalu memiliki keinginan punya kendaraan, rumah dan lain-lain namun PEMOHON tidak mampu untuk memenuhinya karena penghasilan PEMOHON yang kurang, TERMOHON sering mengabaikan kewajibannya sebagai Istri yang seharusnya melayani suami disaat lagi makan, minum, jika di kasih teguran malah antara PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar dan berselisih terus menerus;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada September 2023, akibatnya Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Termohon. yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal yang terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

- 1) Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga menyepakati hal-hal terkait dengan pemeliharaan (hadanah) anak dan nafkah anak, sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak yang bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin, Tempat/tanggal lahir Cirebon, 30 Januari 2013 Berada dibawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon;

- 2) Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon nafkah untuk anak tersebut diatas minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan tiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan Agama menilai bahwa dalil-dalil Pemohon telah diakui seluruhnya dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik, oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

## Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b)

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR;

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Cirebon tanggal 30 Januari 2013, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR dan Pasal 147 HIR), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2022 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2023, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan Agama menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak awala tahun 2022 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal September 2023, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
  1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
  2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
  3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan Agama bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN



yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan perdamaian dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, dan telah pula dilakukan mediasi, serta telah pula diupayakan damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon kepada Termohon yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada

*Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga yang sakinah;

- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan;

- Bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Sultan Raja Muhammad Emirudin bin Sultan H. Moch. Djalaludin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Devi Susanti binti Udin) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## **Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan terkait akibat perceraian, nafkah iddah, mut'ah, hadanah dan nafkah anak, yang telah dituangkan dalam posita dan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);;
- Bahwa selain mengenai akibat perceraian, Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah menyepakati pula hal-hal terkait dengan pemeliharaan (hadanah) anak dan nafkah anak, sebagai berikut:
  - a. Bahwa anak yang bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin, Tempat/tanggal lahir Cirebon, 30 Januari 2013 Berada dibawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon;
  - b. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon nafkah untuk anak tersebut diatas minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan tiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimaksud, Pengadilan Agama menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Pengadilan Agama tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini, kecuali terkait mekanisme pelaksanaan terhadap isi kesepakatan itu yang harus bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon, menurut Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tentang kewajiban-kewajiban akibat terjadinya perceraian itu juga termuat bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin, Tempat/tanggal lahir Cirebon, 30 Januari 2013 Berada dibawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon;

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, Pengadilan Agama bersepakat jika anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan berada di bawah hadanah Termohon sebagaimana isi kesepakatan tersebut, tetapi kendati demikian, Pengadilan Agama memandang perlu untuk memberi pertimbangan yang seksama mengenai hal ini. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian dan berdasarkan kesepakatan perdamaian pada proses mediasi, hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Pemohon tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Pemohon dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Termohon, maka terhadap sikap Termohon yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak pasca Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus menyantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Termohon untuk memberi akses

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon bertemu dengan anak yang bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin tersebut di atas seperti termuat dalam diktum putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;

3.

Menetapkan:

3.1. Nafkah Iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;

3.2. Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.3. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin, Tempat/tanggal lahir Cirebon, 30 Januari 2013, Berada dibawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon;

3.4. Nafkah seorang anak bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin, minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan tiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan/atau membayar:

4.1. Hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.1) dan (3.2) di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

4.1. Nafkah seorang anak bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.4) kepada Termohon;

1. Menghukum Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon bertemu dan berkomunikasi dengan seorang anak bernama Ratu urlinda Srikandi binti Sultan Raja Muhammad Emirudin tersebut;

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Nurmadani, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Ali Maungga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Pemohon serta Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I.,S.H.,M.H.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Maungga, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp420.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp560.000,00

*(lima ratus enam puluh ribu rupiah)*

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.CN